



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2002 NOMOR 52 SERI E**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 22 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN WILAYAH KECAMATAN  
DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANJARNEGARA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu dibentuk Kecamatan baru dan menetapkan kembali wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penetapan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 42 );
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 3839 );
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ( Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 3952 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165 );
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Pemerintah Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2000 Nomor 50 Seri D Nomor 30 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pembentukan dan Organisasi Pemerintah Kecamatan ( Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2002 Nomor 32 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 ).

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN WILAYAH KECAMATAN DI KABUPATEN BANJARNEGARA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara;

- b. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara;
- c. Bupati adalah Bupati Banjarnegara;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
- f. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dibawah Kecamatan;
- g. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten Banjarnegara.

## BAB II PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

### Bagian Pertama P e m b e n t u k a n

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 2 (dua) Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Pandanarum;
2. Kecamatan Pagedongan.

### Bagian Kedua P e n e t a p a n

#### Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Kecamatan di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 20 Kecamatan yang terdiri dari :

1. Kecamatan Susukan ;

2. Kecamatan Purworejo/Klampok;
3. Kecamatan Mandiraja;
4. Kecamatan Purwonegoro;
5. Kecamatan Bawang;
6. Kecamatan Banjarnegara;
7. Kecamatan Sigaluh;
8. Kecamatan Madukara;
9. Kecamatan Banjarmangu;
10. Kecamatan Wanadadi;
11. Kecamatan Rakit;
12. Kecamatan Punggelan;
13. Kecamatan Karangkoar;
14. Kecamatan Pagentan;
15. Kecamatan Pejawaran;
16. Kecamatan Batur;
17. Kecamatan Wanayasa;
18. Kecamatan Kalibening;
19. Kecamatan Pandanarum;
20. Kecamatan Pagedongan.

**BAB III**  
**KECAMATAN DAN BATAS-BATASNYA**  
**Bagian Pertama**  
**Kecamatan Susukan**  
**Pasal 4**

- (1) Kecamatan Susukan meliputi 15 Desa terdiri dari :
  - a. Desa Berta;

- b. Desa Derik;
- c. Desa Gumelem Wetan;
- d. Desa Gumelem Kulon;
- e. Desa Panarusan Wetan;
- f. Desa Panarusan Kulon;
- g. Desa Brengkok;
- h. Desa Pekikiran;
- i. Desa Piasa Wetan;
- j. Desa Karangsalam;
- k. Desa Kemranggon;
- l. Desa Susukan;
- m. Desa Dermasari;
- n. Desa Kedawung;
- o. Desa Karangjati.

(2) Batas Kecamatan Susukan adalah :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Purbalingga;
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Banyumas;
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Banyumas ;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Purworejo/Klampok.

#### Bagian Kedua

#### Kecamatan Purworejo/Klampok

#### Pasal 5

- (1) Kecamatan Purworejo/Klampok meliputi 8 (delapan) Desa terdiri dari :
- a. Desa Sirkandi;

- b. Desa Pagak;
- c. Desa Kecitran;
- d. Desa Purworejo;
- e. Desa Klampok;
- f. Desa Kalilandak;
- g. Desa Kalimandi;
- h. Desa Kaliwinasuh.

(2) Batas Kecamatan Purworejo/Klampok adalah :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Purbalingga;
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Susukan dan Kabupaten Purbalingga;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Mandiraja.

Bagian Ketiga  
Kecamatan Mandiraja

Pasal 6

(1) Kecamatan Mandiraja meliputi 16 Desa terdiri dari :

- a. Desa Jalatunda;
- b. Desa Somawangi;
- c. Desa Kaliwungu;
- d. Desa Kebanaran;
- e. Desa Glempang;
- f. Desa Salamerta;
- g. Desa Purwasaba;
- h. Desa Blimbing;
- i. Desa Panggisari;

- j. Desa Candiwulan;
  - k. Desa Simbang;
  - l. Desa Kertayasa;
  - m. Desa Banjengan;
  - n. Desa Mandiraja Kulon;
  - o. Desa Kebakalan;
  - p. Desa Mandiraja Wetan;
- (2) Batas Kecamatan Mandiraja adalah :
- a. Sebelah Utara : Kecamatan Rakit dan Kabupaten Purbalingga;
  - b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen;
  - c. Sebelah Barat : Kecamatan Purworejo/Klampok ;
  - d. Sebelah Timur : Kecamatan Purwonegoro.

Bagian Keempat  
Kecamatan Purwonegoro

Pasal 7

- (1) Kecamatan Purwonegoro meliputi 13 Desa terdiri dari :
- a. Desa Kalitengah;
  - b. Desa Merden;
  - c. Desa Karanganyar;
  - d. Desa Kaliajir;
  - e. Desa Petir;
  - f. Desa Pucungbedug;
  - g. Desa Parakan;
  - h. Desa Mertasari;
  - i. Desa Danaraja;

- j. Desa Purwonegoro;
- k. Desa Kalipelus;
- l. Desa Gumiwang;
- m. Desa Kutawuluh.

(2) Batas Kecamatan Purwonegoro adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Rakit;
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Mandiraja;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Bawang.

Bagian Kelima  
Kecamatan Bawang

Pasal 8

(1) Kecamatan Bawang meliputi 18 Desa terdiri dari :

- a. Desa Wanadri;
- b. Desa Kebondalem;
- c. Desa Majalengka;
- d. Desa Wiramastra;
- e. Desa Kutayasa;
- f. Desa Winong;
- g. Desa Depok;
- h. Desa Watuurip;
- i. Desa Masaran;
- j. Desa Serang;
- k. Desa Mantrianom;
- l. Desa Binorong;
- m. Desa Joho;

- n. Desa Bawang;
- o. Desa Bandingan;
- p. Desa Blambangan;
- q. Desa Gemuruh;
- r. Desa Pucang.

(2) Batas Kecamatan Bawang adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Wanadadi dan Kecamatan Rakit;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pagedongan dan Kabupaten Kebumen;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Purwonegoro;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Banjarnegara dan Kecamatan Pagedongan.

Bagian Keenam  
Kecamatan Banjarnegara

Pasal 9

(1) Kecamatan Banjarnegara meliputi 8 (delapan) Desa dan 5 (lima) Kelurahan terdiri dari :

- a. Desa Argasoka;
- b. Desa Ampelsari;
- c. Desa Tlagawera;
- d. Desa Cendana;
- e. Desa Sokayasa;
- f. Desa Karangtengah;
- g. Desa Wangon;

- h. Desa Semampir;
- i. Kelurahan Sokanandi;
- j. Kelurahan Parakancangah
- k. Kelurahan Semarang;
- l. Kelurahan Krandegan ;
- m. Kelurahan Kutabanjarnegara

(2) Batas Kecamatan Banjarnegara adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Banjarmangu dan Kecamatan Madukara;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pagedongan;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Bawang;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Sigaluh .

Bagian Ketujuh  
Kecamatan Sigaluh

Pasal 10

(1) Kecamatan Sigaluh meliputi 15 Desa terdiri dari :

- a. Desa Pringamba;
- b. Desa Sawal;
- c. Desa Panawaren;
- d. Desa Tunggoro;
- e. Desa Randegan;
- f. Desa Bojanegara;
- g. Desa Bandingan;
- h. Desa Prigi;
- i. Desa Gembongan;
- j. Desa Kemiri;

- k. Desa Karangmangu;
- l. Desa Wanacipta;
- m. Desa Sigaluh;
- n. Desa Singamerta;
- o. Desa Kalibenda.

(2) Batas Kecamatan Sigaluh adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Madukara dan Kabupaten Wonosobo;
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Banjarnegara dan Kecamatan Pagedongan;
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo.

Bagian Kedelapan  
Kecamatan Madukara

Pasal 11

(1) Kecamatan Madukara meliputi 20 Desa terdiri dari :

- a. Desa Limbangan;
- b. Desa Penawangan;
- c. Desa Talunamba;
- d. Desa Madukara;
- e. Desa Kutayasa;
- f. Desa Pekauman;
- g. Desa Pagelak;
- h. Desa Dawuhan;
- i. Desa Bantarwaru;
- j. Desa Sered;

- k. Desa Kenteng;
- l. Desa Rejasa;
- m. Desa Petambakan;
- n. Desa Rakitan;
- o. Desa Blitar;
- p. Desa Kaliurip;
- q. Desa Karanganyar;
- r. Desa Gununggiana;
- s. Desa Clapar;
- t. Desa Pakelen.

(2) Batas Kecamatan Madukara adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Pagentan;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Sigaluh dan Kecamatan Banjarnegara;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Banjarmangu;
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo.

Bagian Kesembilan  
Kecamatan Banjarmangu

Pasal 12

(1) Kecamatan Banjarmangu meliputi 17 Desa terdiri dari :

- a. Desa Jenggawur;
- b. Desa Banjar Kulon;
- c. Desa Banjarmangu;
- d. Desa Rejasari;
- e. Desa Kesenet;
- f. Desa Kalilunjar;

- g. Desa Sijeruk;
- h. Desa Kendaga;
- i. Desa Gripit;
- j. Desa Pekandangan;
- k. Desa Sigeblog;
- l. Desa Paseh;
- m. Desa Sipedang;
- n. Desa Sijenggung;
- o. Desa Beji;
- p. Desa Prendengan;
- q. Desa Majatengah.

(2) Batas Kecamatan Banjarmangu adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Karangobar, Kecamatan Punggelan dan Kecamatan Kalibening;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Banjarnegara dan Kecamatan Madukara;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Wanadadi dan Kecamatan Punggelan;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Madukara, Kecamatan Karangobar dan Kecamatan Wanayasa.

Bagian Kesepuluh  
Kecamatan Wanadadi

Pasal 13

(1) Kecamatan Wanadadi meliputi 11 Desa terdiri dari :

- a. Desa Kasilib;
- b. Desa Tapen;

- c. Desa Karangjambe;
- d. Desa Wanadadi;
- e. Desa Wanakarsa;
- f. Desa Lemahjaya;
- g. Desa Karangkemiri;
- h. Desa Kandangwangi;
- i. Desa Medayu;
- j. Desa Linggasari;
- k. Desa Gumingsir.

(2) Batas Kecamatan Wanadadi adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Punggelan dan Kecamatan Banjarmangu;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Bawang;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Rakit;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Banjarmangu.

Bagian Kesebelas

Kecamatan Rakit

Pasal 14

(1) Kecamatan Rakit meliputi 11 Desa terdiri dari :

- a. Desa Pingit;
- b. Desa Situwangi;
- c. Desa Gelang;
- d. Desa Rakit;
- e. Desa Adipasir;
- f. Desa Bandingan;
- g. Desa Kincang;

- h. Desa Badamita;
- i. Desa Tanjunganom;
- j. Desa Luwung;
- k. Desa Lengkong.

(2) Batas Kecamatan Rakit adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Punggelan dan Kabupaten Purbalingga;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Mandiraja dan Kecamatan Purwonegoro;
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Purbalingga;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Wanadadi.

Bagian Kedua belas  
Kecamatan Punggelan

#### Pasal 15

(1) Kecamatan Punggelan meliputi 17 Desa terdiri dari :

- a. Desa Sambong;
- b. Desa Danakerta;
- c. Desa Klapa;
- d. Desa Kecepat;
- e. Desa Karang Sari;
- f. Desa Tribuana;
- g. Desa Sawangan;
- h. Desa Sidarata;
- i. Desa Badakarya;
- j. Desa Punggelan;

- k. Desa Jembangan;
- l. Desa Purwasana;
- m. Desa Petuguran;
- n. Desa Bondolharjo;
- o. Desa Tanjungtirta;
- p. Desa Tlaga;
- q. Desa Mlaya.

(2) Batas Kecamatan Punggelan adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Pandanarum, Kecamatan Kalibening dan Kabupaten Purbalingga;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Rakit dan Kecamatan Wanadadi;
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Purbalingga;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Banjarmangu, Kecamatan Wanadadi dan Kecamatan Kalibening.

Bagian Ketiga belas  
Kecamatan Karangobar

Pasal 16

(1) Kecamatan Karangobar meliputi 13 Desa terdiri dari :

- a. Desa Paweden;
- b. Desa Gumelar;
- c. Desa Purwadadi;
- d. Desa Sampang;
- e. Desa Slatri;
- f. Desa Pagerpelah;

- g. Desa Pasuruhan;
- h. Desa Karanggondang;
- i. Desa Jlegong;
- j. Desa Ambal;
- k. Desa Binangun;
- l. Desa Karangkoobar;
- m. Desa Leksana.

(2) Batas Kecamatan Karangkoobar adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Kalibening;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Banjarmangu dan Kecamatan Wanayasa;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Kalibening;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Wanayasa.

Bagian Keempat belas  
Kecamatan Pagentan

Pasal 17

(1) Kecamatan Pagentan meliputi 16 Desa terdiri dari :

- a. Desa Larangan;
- b. Desa Karangnangka;
- c. Desa Aribaya;
- d. Desa Nagasari;
- e. Desa Gumingsir;
- f. Desa Sokaraja;
- g. Desa Kayuares;
- h. Desa Metawana;

- i. Desa Kalitlaga;
- j. Desa Karekan;
- k. Desa Plumbungan;
- l. Desa Pagentan;
- m. Desa Kasmaran;
- n. Desa Majasari;
- o. Desa Babadan;
- p. Desa Tegaljeruk;

(2) Batas Kecamatan Pagentan adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Pejawaran dan Kecamatan Wanayasa;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Madukara;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Pejawaran;
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo.

Bagian Kelimabelas  
Kecamatan Pejawaran

Pasal 18

(1) Kecamatan Pejawaran meliputi 17 Desa terdiri dari :

- a. Desa Kalilunjar;
- b. Desa Karang Sari;
- c. Desa Sarwodadi;
- d. Desa Grogol;
- e. Desa Giritirta;
- f. Desa Biting;
- g. Desa Tlahap;

- h. Desa Darmayasa;
- i. Desa Pejawaran;
- j. Desa Penusupan;
- k. Desa Ratamba;
- l. Desa Sidengok;
- m. Desa Pegundungan;
- n. Desa Beji;
- o. Desa Semangkung;
- p. Desa Condongcampur;
- q. Desa Gembol.

(2) Batas Kecamatan Pejawaran adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Batur dan Kecamatan Wanayasa;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pagentan;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Wanayasa;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Batur, Kecamatan Pagentan dan Kabupaten Wonosobo

Bagian Keenam belas

Kecamatan Batur

Pasal 19

(1) Kecamatan Batur meliputi 8 (delapan) Desa terdiri dari :

- a. Desa Batur;
- b. Desa Sumberejo;
- c. Desa Pesurenan;
- d. Desa Pekasiran;
- e. Desa Kepakisan;

- f. Desa Bakal;
- g. Desa Karangtengah;
- h. Desa Dieng Kulon.

(2) Batas Kecamatan Batur adalah :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Batang;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pejawaran dan Kabupaten Wonosobo;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Pejawaran;
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Wonosobo.

Bagian Ketujuh belas  
Kecamatan Wanayasa

Pasal 20

(1) Kecamatan Wanayasa meliputi 17 Desa terdiri dari :

- a. Desa Karangtengah;
- b. Desa Suwidak;
- c. Desa Bantar;
- d. Desa Pandansari;
- e. Desa Pagergunung;
- f. Desa Dawuhan;
- g. Desa Kubang;
- h. Desa Susukan;
- i. Desa Wanayasa;
- j. Desa Pesantren;
- k. Desa Balun;
- l. Desa Tempuran;

- m. Desa Wanaraja;
- n. Desa Jatilawang;
- o. Desa Legoksayem;
- p. Desa Kasimpar;
- q. Desa Penanggungan.

(2) Batas Kecamatan Wanayasa adalah :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pagentan;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Kalibening dan Kecamatan Karangobar;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Batur, Kecamatan Pejawaran dan Kecamatan Pagentan.

Bagian Kedelapan belas  
Kecamatan Kalibening

Pasal 21

(1) Kecamatan Kalibening meliputi 17 Desa terdiri dari :

- a. Desa Kalibening;
- b. Desa Asinan;
- c. Desa Sembawa;
- d. Desa Kalibombong;
- e. Desa Majatengah;
- f. Desa Kalisatkidul;
- g. Desa Sirukem;
- h. Desa Kertasari;
- i. Desa Sidakangen;

- j. Desa Sikumpul;
- k. Desa Gununglangit;
- l. Desa Bedana;
- m. Desa Sirukun;
- n. Desa Karanganyar;
- o. Desa Plorengan;
- p. Desa Kasinoman.

(2) Batas Kecamatan Kalibening adalah :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Pekalongan;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Punggelan, Kecamatan Banjarmangu, dan Kecamatan Pandanarum;
- c. Sebelah Barat : Kecamatan Pandanarum dan Kabupaten Pekalongan;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Wanayasa dan Kecamatan Karangkoobar.

Bagian Kesembilan belas  
Kecamatan Pandanarum

Pasal 22

(1) Kecamatan Pandanarum meliputi 8 (delapan) Desa terdiri dari :

- a. Desa Pandanarum;
- b. Desa Sinduaji;
- c. Desa Pasegeran;
- d. Desa Pingitlor;
- e. Desa Lawen;
- f. Desa Sirongge;

- g. Desa Pringamba;
- h. Desa Beji.

(2) Batas Kecamatan Pandanarum adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Kalibening dan Kabupaten Pekalongan;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Punggelan;
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Pekalongan;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Kalibening.

Bagian Kedua puluh  
Kecamatan Pagedongan

Pasal 23

(1) Kecamatan Pagedongan meliputi 9 (sembilan) Desa terdiri dari :

- a. Desa Pagedongan;
- b. Desa Gunungjati;
- c. Desa Twelagiri;
- d. Desa Kebutuh Duwur;
- e. Desa Kebutuh Jurang;
- f. Desa Pesangkalan;
- g. Desa Duren;
- h. Desa Lebakwangi;
- i. Desa Gentansari.

(2) Batas Kecamatan Pagedongan adalah :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Banjarnegara, Kecamatan Bawang dan Kecamatan Sigaluh;
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kebumen;

- c. Sebelah Barat : Kecamatan Bawang;
- d. Sebelah Timur : Kecamatan Sigaluh, Kecamatan Banjarnegara dan Kabupaten Kabumen.

Bagian Kedua Puluh Satu

Peta Wilayah

Pasal 24

Peta Kecamatan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III, IV dan V merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PEMERINTAHAN KECAMATAN

Pasal 25

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ke dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Disahkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 2 Oktober 2002

**BUPATI BANJARNEGARA,**

*Cap ttd,*

**D J A S R I**

Diundangkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 2 Oktober 2002

**SEKRETARIS DAERAH**

*Cap ttd,*

**SUTEDJO SLAMET UTOMO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2002 NOMOR 52 SERI E**

Diumumkan di Banjarnegara  
Pada tanggal 2 Oktober 2002

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI**

**WAWANG A. WAKHYUDI, S.H., M.Si.**

**Pembina**

**NIP. 010 216 500**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
NOMOR 22 TAHUN 2002  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN WILAYAH KECAMATAN  
DI KABUPATEN BANJARNEGARA

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 ayat (1) menyebutkan bahwa “ Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten, ayat (2) : “ Pembentukan Kecamatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah, “ dan ayat (3) : “ Pembentukan Kecamatan dimaksudkan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan agar berdaya guna dan berhasil guna serta mempercepat pembangunan wilayah. “

Sebagai implementasi aturan dimaksud, faktor wilayah menjadi sangat penting, karena penerapan suatu kewenangan hanya bisa berlangsung dalam suatu ruang lingkup yang secara efektif terjangkau oleh instrumen kekuasaan. Artinya, jika penyelenggaraan pemerintahan akan ditingkatkan efektifitasnya, perlu dilakukan penataan wilayah-wilayah kerja pemerintahan. Penataan dimaksudkan untuk mendekatkan jangkauan pelayan kepada masyarakat, meningkatkan percepatan pelaksanaan pembangunan serta memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Penataan tersebut sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Pasal ini menegaskan arti berbagai peristilahan yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, sehingga tidak terjadi salah pengertian dalam penafsirannya.
- Pasal 2 : Yang dimaksud pembentukan adalah pembentukan kecamatan baru yaitu Kecamatan Pandanarum yang merupakan peningkatan Kecamatan Perwakilan Kalibening di Getas dan Kecamatan Pagedongan sebagai hasil pemekaran Kecamatan Banjarnegara dan Kecamatan Bawang.
- Pasal 3 : Yang dimaksud penetapan adalah penetapan kembali kecamatan yang sudah ada yaitu sebanyak 20 Kecamatan.
- Pasal 4 s/d 24 : Cukup jelas.
- Pasal 25 : Dalam penyediaan sarana dan prasarana, khususnya Kecamatan baru yaitu Kecamatan Pandanarum dan Kecamatan Pagedongan perlu mendapatkan prioritas selambat-lambatnya dalam jangka waktu satu tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- Pasal 26 s/d 27 : Cukup jelas.

### **TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 20**